



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANDUNGAN**

**JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANDUNGAN**

**JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298)  
711877, BANDUNGAN - 50665**

Nomor SOP	KEC_BANDUNGAN/TRANTIBUM/04
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2019
Tanggal Revisi	--
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	CAMAT BANDUNGAN  EKO PURWANTO, S.Sos Pembina Tk.I NIP 197006051990031013
Nama SOP	Penegakkan Peraturan Daerah

**Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat
3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 117 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kab. Semarang.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA/Sederajat
2. Memiliki pengetahuan di bidang peraturan-peraturan daerah
3. Memiliki kemampuan tentang pelayanan prima ( sabar, ramah, sopan, tanggung jawab,jujur dan teliti dll )
4. Mampu berkomunikasi dengan baik

**Keterkaitan :**


**Peralatan/Perlengkapan :**

1. ATK
2. Almari/Rak Arsip
3. Komputer
4. Printer
5. Kendaraan Dinas


<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>Jika Kesadaran masyarakat terkait dengan masa berlakunya ijin HO/IMB dan ijin lainnya masih kurang maka akan diambil tindakan ketertiban dari Dinas terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan ijin HO/IMB dan ijin lainnya yang masa berlakunya sudah habis</li><li>2. Laporan Hasil Cek Lapangan</li></ol>

**PROSEDUR PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kasi Trantibum	Staf	Kasi PPMD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan ijin IMB/SIUP dan ijin lainnya yang baru dan atau yang habis masa berlakunya				Daftar SIUP/IMB dan ijin lainnya yang baru dan atau yang habis masa berlaku	30 Menit	Laporan ijin SIUP/IMB dan ijin lainnya yang baru dan atau yang habis masa berlaku	
2.	Melakukan koordinasi dengan Kasi PPMD terkait laporan ijin SIUP/IMB dan ijin lainnya				Daftar SIUP/IMB dan ijin lainnya yang baru dan atau yang habis masa berlaku	30 Menit	Laporan ijin SIUP/IMB dan ijin lainnya yang baru dan atau yang habis masa berlaku	
3.	Melakukan Cek lapangan dan menghibau kepada masyarakat untuk memperpanjang masa berlaku SIUP/IMB				Tim harus datang ke lokasi	2 Jam	Laporan hasil cek lapangan	
4.	Melaporkan kepada Satpol PP. Jika masyarakat tidak mematuhi peringatan yang telah diberikan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan perpanjangan SIUP/IMB</li> <li>- Yang melakukan tindak lanjut adalah Satpo PP</li> </ul>	2 Jam	Laporan hasil cek lapangan BA Tindak lanjut dari Satpol PP	
					-			

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kasi Trantibum	Staf	Kasi PPMD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
								
5.	Menerima laporan dari Satpol PP				Surat Pemberitahuan Tindak lanjut	2 jam	Laporan	

Diperiksa oleh :  
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos  
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :  
Kasi Trantibum



ANTON KARUNIA, SH  
NIP 198303272010011025